

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan formal di Indonesia terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang masa belajarnya selama 6 tahun (kelas 1–6). Pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs.) masa belajarnya adalah tiga tahun (kelas 7–10), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) masa belajarnya adalah 3 tahun (kelas 11-12), dan Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan Diploma, S1 dan pascasarjana.¹

Mata pelajaran fikih dalam kurikulum MTs adalah salah satu bagian mata pelajaran PAI yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (*Way of Life*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan pembiasaan. Serta diarahkan untuk mengantarkan peserta didik dalam memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam secara *kaffah* (sempurna).

¹*Himpunan Lengkap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Saufa, 2014), h. 20-21.

Adapun tujuan pembelajaran fikih adalah untuk membekali peserta didik agar dapat: (1) mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam fikih ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam fikih muamalah. (2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

Ruang lingkup fikih di Madrasah Tsanawiyah meliputi ketentuan pengaturan hukum Islam dalam menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Adapun ruang lingkup mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah meliputi :

- a. Aspek fikih ibadah meliputi: ketentuan dan tata cara taharah, salat fardu, salat *sunnah*, dan salat dalam keadaan darurat, sujud, azan dan iqamah, berzikir dan berdoa setelah salat, puasa, zakat, haji dan umrah, kurban dan akikah, makanan, perawatan jenazah, dan ziarah kubur.
- b. Aspek fikih muamalah meliputi: ketentuan dan hukum jual beli, *qirad*, riba, pinjam- meminjam, utang piutang, gadai, dan *borg* serta upah.²

Fikih atau ilmu fikih adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang terdapat di Madrasah Tsanawiyah Negeri (Madrasah Tsanawiyah) dan mata pelajaran Fikih ini dipegang oleh seorang guru sebagai

²Kementerian Agama RI, *Buku Guru Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013* Cet. 1 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014), h. 3.

guru mata pelajaran. Peran seorang guru sangat menentukan kualitas pemahaman peserta didik. Dalam fikih sebagaimana kita ketahui banyak terdapat masalah khilafiyah atau pemahaman yang berbeda terhadap hukum dan tata cara pelaksanaan ibadah tertentu, misalnya pelaksanaan salat tarawih, pelaksanaan azan dalam rangkaian salat jumat, kedudukan qunut dalam salat subuh, dan sebagainya.

Diterangkan oleh Hayat bahwa, khilafiyah fikih memang permasalahan yang tidak asing lagi bagi umat Islam, sebab permasalahan itu sudah timbul sejak zaman para sahabat hingga sekarang dan pasti akan selalu ada seiring dengan munculnya berbagai permasalahan baru yang memerlukan pemecahan hukum fikih. Oleh karena itu seharusnya permasalahan itu tidak dipandang sebagai hal yang negatif, apalagi kalau sampai membawa kepada perselisihan dan pertengkaran umat.

Tetapi sebaliknya bahwa dibalik semua itu terdapat rahmat bagi umat, sekaligus merupakan kekayaan khazanah bagi perkembangan fikih Islam.³ Senada dengan penjelasan ini, Trigiyatno menjelaskan bahwa khilafiyah adalah sebuah keniscayaan. Di dunia fikih terdapat sebuah ungkapan, barang siapa yang tidak mengenal *khilaf* maka hakikatnya ia belum mengerti fikih. Ini adalah sebuah ungkapan yang tidak berlebihan dan cukup realistis. Jangankan antar mazhab,

³Abdul Hayat, Persepsi Guru Fikih MAN Kota Banjarmasin Tentang Khilafiyah Fikih”. *An-Nahdhah* Volume 1, no.1 (2008) h. 95.

sering terjadi dalam satu mazhab terdapat dua atau lebih pendapat ulama tentang hukum suatu permasalahan.⁴

Melihat fakta seperti itu, kiranya bisa ditegaskan bahwa perbedaan pendapat pada umumnya, dan perbedaan dalam urusan fikih pada khususnya merupakan sebuah keniscayaan yang tidak perlu dan mustahil untuk dihilangkan. Perbedaan telah ada, saat ini juga ada dan kedepan pun tentunya juga akan selalu ada. Maka pemikiran ataupun seruan serta usaha untuk menyatukan umat Islam dalam arti satu pemahaman dan penafsiran dalam hukum agama adalah seruan yang kurang realistis walau secara normatif patut didukung.

Berdasarkan pengakuan para guru fikih bahwa dalam pembelajaran fikih sering ada siswa yang bertanya tentang masalah yang mengandung khilafiyah ini, misalnya tentang salat tarawih kenapa terjadi khilafiyah, ada yang melaksanakan 11 rakaat dan ada yang 23 rakaat, begitu juga dengan masalah qunut dalam salat subuh, dan pelaksanaan azan dalam rangkaian salat jumat, sebab memang ketiga materi tersebut dibahas dalam pembelajaran fikih di madrasah Tsanawiyah.

Para guru fikih sangat tepat turut berusaha untuk meluruskan pemahaman siswa tentang masalah khilafiyah fikih ini, karena bagaimanapun para siswa di masyarakat akan sering berhadapan dengan permasalahan khilafiyah fikih itu, sedang paparan dan penjelasan para guru fikih sangat besar pengaruhnya terhadap pola pemikiran siswa. Untuk itu maka guru fikih harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang seluk beluk khilafiyah fikih, baik segi proses terjadinya, dalil yang digunakan, golongan yang memakainya maupun hikmah yang

⁴<https://alitrigiyatno.wordpress.com/2012/06/15/adab-menyikapi-khilafiyah/>(9 Maret 2016).

terkandung di dalamnya. Dengan demikian para siswa akan dapat menerima penjelasan yang baik dan tidak membingungkan, bahkan mereka akan dapat mempertimbangkan dalam menetapkan sikap dalam pengamalan dengan adanya pengetahuan yang memadai, bukan dengan dasar taklid buta (tanpa tahu proses dalil yang digunakan).

Di Madrasah Tsanawiyah pengajaran fikih sangat memadai, dimana materi yang diberikan cukup lengkap, mulai dari taharah sampai dengan mawaris bahkan pada beberapa hal dikemukakan juga berbagai kaidah ushul fikih sebagai penguat dan pelengkap pengetahuan fikih mereka. Beberapa pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah, ada pelajaran tentang salat fardhu salah satunya salat subuh yang dibahas di kelas VII semester ganjil, salat tarawih dibahas di kelas VII semester ganjil. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada kedua ritual ibadah tersebut terdapat masalah khilafiyah baik dari segi pemahaman maupun dalam praktiknya dimasyarakat, yaitu kedudukan qunut dalam salat subuh, jumlah rakaat dan teknik pelaksanaan salat tarawih.

Sebab sering terjadi guru fikih terjebak pada pemahaman yang sempit pada satu versi khilafiyah saja dan tidak sampai mengajarkan pada akar masalah dan kedudukan khilafiyah dalam fikih. Oleh karena itu permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti untuk mengetahui bagaimana reelnya persepsi guru tentang khilafiyah dan mengajarkannya kepada siswa.

Madrasah Tsanawiyah termasuk jenjang pendidikan menengah, maka materi yang diajarkan disamping harus sesuai dengan panduan kurikulum, tetapi juga boleh dilakukan pengembangan dan pengayaan terhadap materi ajar yang

sudah ada dalam buku ajar, termasuk dalam hal ini adalah materi fikih dengan memberikan pengayaan terhadap materi yang berhubungan dengan masalah yang mengandung khilafiyah. Dengan demikian diharapkan para guru fikih dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang baik kepada para siswa tentang khilafiyah fikih ini. Saat mengajar hendaknya para guru fikih dapat bersikap netral dan menjelaskan secara tidak memihak pada aliran tertentu dan mampu memberikan penjelasan secara utuh, mulai dari segi kedudukan dalilnya, pelaksanaannya, maupun segi kewajaran yang harus diterima kenyataan ini berdasarkan pengetahuan dan kesadaran yang baik. Dengan demikian maka para siswa mampu mengemukakan masalah yang mengandung khilafiyah ini secara baik dan mereka tidak terjebak kepada persepsi yang negatif terhadap permasalahan khilafiyah fikih ini. Sebab mereka generasi penerus yang sangat diharapkan perannya untuk turut memberikan pemahaman kepada umat tentang ini, agar umat tidak lagi terjebak dengan masalah kecil yang bisa menimbulkan hal-hal yang kurang menguntungkan bagi umat.

Berdasarkan dari observasi dan wawancara awal guru fikih memang mengamalkan satu versi khilafiyah saja, tetapi guru fikih mengakui bahwa dia bersikap netral dalam memberikan penjelasan atau pemahaman tentang khilafiyah fikih kepada para siswa. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini secara lebih jelas bagaimana persepsi mereka sebenarnya tentang khilafiyah fikih dalam pembelajaran fikih.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dilaporkan ke dalam sebuah tesis yang berjudul:

“PERSEPSI GURU FIKIH TENTANG KHILAFIYAH DALAM PEMBELAJARAN FIKIH (STUDI PADA MTsN MULAWARMAN, MTs SITI MARIAM DAN MTs MUHAMMADIYAH 3 AL FURQAN)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini difokuskan pada:

1. Bagaimana persepsi guru fikih tentang khilafiyah dalam mata pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana pembelajaran fikih materi yang mengandung khilafiyah di Madrasah Tsanawiyah Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi guru fikih tentang khilafiyah dalam mata pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembelajaran fikih materi yang mengandung khilafiyah di Madrasah Tsanawiyah Kota Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bidang Fikih, khususnya yang berhubungan dengan masalah yang mengandung khilafiyah pada pembelajaran fikih di madrasah Tsanawiyah.
2. Menambah wawasan kepustakaan khususnya masalah yang mengandung khilafiyah pada pembelajaran fikih.
3. Bahan pertimbangan bagi para guru fikih untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam mengajar fikih, khususnya yang berkaitan dengan masalah yang mengandung khilafiyah fikih.
4. Sebagai sumbangan data ilmiah di Universitas Islam Negeri Antasari khususnya pascasarjana.
5. Bahan informasi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti masalah serupa secara lebih luas dan mendalam.

E. Definisi Istilah

Ada tiga istilah kunci dalam penelitian ini yang perlu diberikan batasan, yaitu persepsi, khilafiyah fikih, dan pembelajaran fikih sebagai berikut.

1. Persepsi, secara harfiah persepsi berarti tanggapan atau penerimaan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya.⁵ Menurut Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya *Psikologi Komunikasi* mendefinisikan: Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 675.

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi (*sensory stimuli*).⁶

Berdasarkan definisi di atas, maka persepsi yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah pengetahuan, tanggapan atau penerimaan, serta pengalaman dalam pengamalan guru fikih tentang masalah yang mengandung khilafiyah fikih.

2. Khilafiyah fikih,

Menurut bahasa khilafiyah berarti yang dipertentangkan atau masalah yang dipertentangkan.⁷ Sedang yang dimaksud dengan khilafiyah fikih ialah terjadinya perbedaan pendapat dan fatwa hukum fikih, ini terjadi pada masalah *furu* bukan dalam masalah pokok. Menurut Hanafi, perbedaan pendapat dikalangan fuqaha adalah suatu hal yang wajar dan sesuai dengan corak ijtihad, dan mereka sendiri masih tetap berada di sekitar apa yang ditunjuki oleh syara'.⁸

Adapun khilafiyah dalam pembelajaran fikih pada penelitian ini yaitu perbedaan pendapat tentang hukum dan praktik amaliah fikih yang lebih difokuskan kepada tiga masalah yang mengandung khilafiyah, yaitu kedudukan qunut pada salat subuh, jumlah rakaat dan teknik pelaksanaan

⁶Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1998), h.51.

⁷A. W. Munawir, *Kamus Al- Munawir Arab –Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir, 1994), h. 392.

⁸A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h.103.

salat tarawih, dan pelaksanaan azan pada salat jumat. Walaupun juga masih terbuka kepada masalah khilafiyah yang lain.

3. Pembelajaran materi yang mengandung khilafiyah fikih adalah bagaimana guru menerangkan atau menjelaskan materi yang mengandung khilafiyah fikih tersebut sesuai dengan persepsi guru kepada para siswa didalam kelas.

Berdasarkan pengertian menurut istilah di atas, dapat dikemukakan maksud dari judul penelitian ini yaitu persepsi guru fikih tentang khilafiyah dalam pembelajaran fikih adalah bagaimana pengetahuan, tanggapan atau penerimaan, serta pengalaman dalam pengamalan guru fikih tentang masalah yang mengandung khilafiyah fikih seperti kedudukan qunut pada salat subuh, jumlah rakaat dan teknik pelaksanaan salat tarawih, dan pelaksanaan azan pada salat jumat atau materi yang mengandung khilafiyah yang lain, dalam proses pembelajaran fikih, yaitu bagaimana guru menerangkan atau menjelaskan materi yang mengandung khilafiyah fikih tersebut sesuai dengan persepsi guru kepada para siswa didalam kelas pada tiga Madrasah Tsanawiyah tersebut, yaitu MTsN Mulawarman, MTs Siti Mariam, dan MTs Muhammadiyah 3 Al Furqan.

F. Penelitian Terdahulu

Abdul Hayat dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari telah melakukan penelitian melalui Puslit IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Persepsi Guru Fikih MAN Kota Banjarmasin Tentang Khilafiyah Fikih.” Penelitian ini dilakukan kepada para guru fikih di Madrasah Aliyah Negeri Banjarmasin tetapi tidak sampai kepada Implementasinya dalam pembelajaran

fikih.⁹ Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah sangat positif hal ini terlihat dari segi pengetahuan mereka tentang khilafiyah fikih yang sangat menguasai, pandangan tentang khilafiyah yang positif, dan juga sikap pribadi mereka dalam pengamalan, sekalipun ada perbedaan namun mereka mampu bersikap menghargai terhadap perbedaan. Begitu juga dalam mengajar mereka mendudukkan diri di posisi netral dan berusaha menjelaskannya masing-masing versi dengan seimbang.¹⁰

Fuad Amanu Mukti, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul *Strategi Guru Fikih dalam Mengajarkan Materi Fikih yang Bersifat Khilafiyah kepada Siswa di Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta 1*. Latar belakang masalah penelitian ini adalah Islam agama yang mengajak kepada persaudaraan yang terwujud dalam persatuan dan solidaritas, saling menolong dan membantu, serta mengecam perpecahan dan perselisihan. Tetapi dengan menjamurnya mazhab dan sekte dalam umat Islam berdampak buruk bagi perkembangan kaum muslimin. Ajaran Islam yang mengajarkan kemurahan hati, belas kasih, dan perdamaian, telah dinodai penganutnya yang fanatik dengan mazhab sehingga banyak pertumpahan darah karenanya. Yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah apa saja materi fikih yang bersifat khilafiyah, bagaimana strategi guru fikih dalam menyampaikan materi fikih yang bersifat khilafiyah, dan kendala yang dihadapi guru fikih dalam menyampaikan materi fikih yang bersifat khilafiyah kepada siswa di madrasah aliyah negeri Yogyakarta 1. Hasil penelitian menunjukkan: (1)

⁹Abdul Hayat, *Persepsi ...*, h.141.

¹⁰*Ibid...*, h. 164.

Materi fikih yang bersifat khilafiyah yaitu zakat (tanaman yang wajib dizakati), haji (waktu pelemparan jumrah sebelum terbitnya matahari), wakaf, had (peminum minuman keras), mencuri (batas nisab barang yang dicuri), melihat wanita yang akan dinikahi, prinsip kafa'ah dalam pernikahan, menikahi perempuan yang berzina, *istihsan*, *istibhab*, *mashalih almursalah*, *dalalat al-iqtiran*, *syar'u man qoblana*, mazhab para sahabat, *saddu aldzari'ah*. (2) Strategi yang digunakan oleh guru fikih di madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta 1 bersifat penuh toleransi dalam mengajarkan materi fikih yang bersifat khilafiyah. Untuk menyelesaikan persoalan khilafiyah tersebut maka digunakan kaidah-kaidah fikih. Dengan kaidah fikih tersebut mereka berusaha untuk memecahkan persoalan khilafiyah secara arif dan bijak. (3) Semua guru fikih di madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta 1 mengaku tidak ada kendala sama sekali dalam menyampaikan materi fikih yang bersifat khilafiyah kepada siswa.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu sebenarnya sudah ada yang meneliti persepsi guru fikih tentang khilafiyah fikih, akan tetapi penelitian dilakukan terhadap guru fikih di MAN Kota Banjarmasin, dan tidak sampai kepada implementasinya dalam pembelajaran fikih. Begitu juga tentang pembelajaran fikih di Madrasah, tetapi mereka melakukan penelitian tentang pembelajaran secara umum mulai perencanaan sampai evaluasi pembelajaran, sedang yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah persepsi guru fikih tentang khilafiyah dalam pembelajaran fikih. Jadi penelitian ini sepengetahuan penulis belum ada dilakukan peneliti terdahulu baik topik maupun tempat penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun dalam sebuah sistematika sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan, dalam bab ini diharapkan agar pembaca sudah mendapat gambaran global dari isi tesis ini. Oleh karena itu, dalam bab ini dibahas tentang: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab kedua memuat kerangka teori, berisi berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini. Pembahasannya terdiri atas: tinjauan teoretis tentang pengertian persepsi, jenis-jenis persepsi, prinsip-prinsip persepsi, prinsip-prinsip persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, pengertian pembelajaran, tujuan pembelajaran, prinsip-prinsip pembelajaran, aktivitas pembelajaran, komponen pembelajaran, pembelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah , pengertian, tujuan, ruang lingkup, materi, materi khilafiyah yang terkandung dalam pembahasan materi fikih di Madrasah Tsanawiyah, Tinjauan tentang khilafiyah fikih dalam topik kajian, pengertian khilafiyah fikih, sebab-sebab terjadinya khilafiyah fikih, beberapa masalah khilafiyah fikih dalam topik penelitian.

Bab ketiga adalah metode penelitian, memuat tentang: 1) jenis dan pendekatan penelitian, 2) lokasi penelitian, 3) data dan sumber data, 4) teknik pengumpulan data, 5) analisis data, 6) pengecekan keabsahan data.

Bab keempat adalah paparan data dan pembahasan, memuat tentang: gambaran lokasi penelitian, paparan data tentang persepsi guru fikih tentang

khilafiyah dalam pembelajaran fikih, pembelajaran fikih yang mengandung materi khilafiyah, pembahasan tentang persepsi guru fikih tentang khilafiyah dalam mata pelajaran fikih, dan pembelajaran fikih materi yang mengandung khilafiyah di madrasah Tsanawiyah kota Banjarmasin.

Bab kelima adalah penutup, berisi tentang: simpulan terdiri dari simpulan dan saran-saran